

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan salah satu hak dari berbagai hak asasi yang dimiliki manusia. Pada kodratnya pria dan wanita diciptakan untuk saling mencintai dan membentuk persekutuan dalam ikatan perkawinan. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga itu bersifat personal, yang harus dihormati dan dilindungi.

Setiap pribadi yang sudah matang dan dewasa harus mendapatkan ruang yang cukup untuk menentukan serta memutuskan untuk memilih pasangan hidupnya. Dan keputusan itu merupakan keputusan yang bebas, tanpa tekanan, terbuka dan bertanggung jawab untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga.

Ada dua elemen konstitutif yang penting dan sangat menentukan kelanggengan dan kebahagiaan hidup perkawinan dan keluarga yang tidak dapat dipisahkan yakni, elemen konstitutif pertama adalah *Cinta*. Cinta merupakan suatu keputusan bebas yang bersifat pribadi untuk menyerahkan diri dan mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang mantap sebagai laki-laki dan perempuan. Cinta mendorong seseorang untuk memberikan diri seutuhnya kepada pasangannya. Elemen konstitutif kedua adalah *kesetiaan*. Kesetiaan dan cinta saling mengandaikan dan memiliki kaitan yang erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Cinta pada dasarnya menuntut kesetiaan. Kesetiaan dan cinta merupakan dasar untuk membentuk keluarga. Kesetiaan mendorong setiap pasangan atau anggota keluarga untuk menempatkan anggota keluarganya di atas kepentingan yang lain. Kesetiaan tidak membentuk sikap ekstrim atau fanatik.

Dalam nuansa cinta dan kesetiaan setiap anggota keluarga berusaha menjalankan perannya sebagaimana mestinya, yakni sebagai seorang suami dan ayah bagi isteri dan anak-anak dan sebagai isteri dan ibu bagi suami dan anak dan tugas anak menghormati kedua orangtuanya. Peran yang dilakukan oleh setiap anggota ini hanya akan mendatangkan keteraturan, kedamaian, kebaikan dan berujung pada sebuah komunitas sejahtera.

Cinta dan kesetiaan inilah yang terus didengung-dengungkan oleh Gereja dalam ziarahnya di atas bumi ini, sebagaimana tercantum dalam dokumen *Familiaris Consortio* bahwa keluarga sejahtera harus meletakkan dirinya pada dasar cinta dan kesetiaan di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi.

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 khususnya Kanon 1135 menegaskan bahwa suami-istri memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan.”¹ Di samping itu Paus Yohanes Paulus II menolak secara tegas perceraian dan poligami lantaran sifat sakramental dari perkawinan Kristiani yang tetap sebagai tanda persatuan antara Kristus dan Gereja-Nya. Perkawinan merupakan suatu perjanjian antar-pribadi pria dan wanita yang didasarkan pada kepercayaan, penyerahan diri, kesetiaan dan cinta yang penuh pengorbanan. Di sini Paus Yohanes Paulus II menegaskan kembali ajaran Gereja Katolik yang tidak kenal kompromi untuk segala zaman yakni suatu ikatan perkawinan yang sifatnya seumur hidup dan tidak dapat diputuskan oleh kekuasaan manapun.

¹ *KHK 1983*, Kan 1135.

5.2. USUL-SARAN

Berdasar pada pandangan diatas, penulis melihat bahwa membangun keluarga adalah mudah tetapi untuk mempertahankan perjalanan kehidupan keluarga adalah sulit. Hal ini terlihat jelas pada pasangan-pasangan (keluarga Katolik) yang mengalami keretakan dalam keluarga.

Berhadapan dengan situasi dan kenyataan seperti ini, Gereja dituntut untuk lebih bersikap bijaksana dan lihai. Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan atau membentuk keluarga harus memperoleh pendampingan khusus dan intensif. Dalam proses persiapan perkawinan, mereka harus diberi informasi secukupnya tentang kemungkinan-kemungkinan masalah yang menghantui kehidupan keluarga. Informasi ini dapat menghantar mereka untuk memikirkan sedini mungkin usaha-usaha positif yang dibutuhkan dalam mengembangkan suatu perkawinan atau keluarga yang bahagia.

Usaha dan pendampingan pastoral ini harus tetap dilanjutkan sesudah perkawinan. Para agen pastoral berkewajiban untuk memberikan bantuan rohani dan moril agar pasangan tetap memelihara, memupuk, mengembangkan dan melindungi perjanjian yang telah diikrarkan. Di sini misi Gereja bagi keluarga yang perlu dilaksanakan bersifat preventif lebih berdaya guna dari pada pastoral kuratif.

Dalam dunia modern telah dan sedang disaksikan persoalan-persoalan yang mendesak, yang menggoncangkan kehidupan keluarga Katolik. Oleh sebab itu perlu adanya sikap selektif bagi anggota keluarga terhadap segala pandangan yang menyudutkan hidup perkawinan dan keluarga. Pola keluarga yang paternalistik harus beralih kepada pola keluarga kecil yang berdasarkan kedudukan sederajat antara suami dan isteri (partnership)

Setiap anggota keluarga dituntut untuk menaruh perhatian dan tanggung jawab atas dasar iman akan Tuhan sebagai dasar untuk membangun keluarga. Dasar iman ini diwujudkan dalam sikap menghormati dan menghargai di antara setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun dan mengembangkan keluarga menuju keluarga yang sejahtera sebagaimana yang ditekankan Paus Yohanes Paulus II bahwa semua dan setiap orang Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga sendiri, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

ALKITAB

Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta: 2002.

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Poerwandarminta, *W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

M. Yunus Melalatoa., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 1997

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, konstitusi pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini *Gaudium et Spes*, R. Hardawiryana (Terj.) Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Obor, 1993

Paulus II, Yohanes, anjuran apostolik tentang keluarga Kristiani dalam dunia dewasa ini *Familiaris Consortio*, (terj), A. Widyamartaya, *Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Rubiyatmoko, R, (Editor), *Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983*, Jakarta: Obor, 2006.

Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik (Buku Informasi dan Referensi)*, Jogjakarta: Obor, 1996

BUKU-BUKU

Barnhouse Ruth Tiffany, *Identitas Wanita* Yogyakarta: Kanisius, 1988

Ceunfin Frans (ed) *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik* (maumere: Ledalero, 2004

Coriden James (et all), *The Code Of Canon Law, A Text And Komentary*, New York: Paulist Press 1985

-----, *An Introduction To Kanon Law*, New York: Paulist Press 1985.

Chiffolo, Anthony F. (ed.). *Yohanes Paulus II-Dalam Kata-Kataku Sendiri*. Jakarta: Obor, 2001.

Dirjen Bimas Katolik, *Motivasi Agama Tentang Status Dan Peranan Wanita, Menurut Pandangan Agama Katolik*, Jakarta: Dirjen Bimas Katolik, 1999

Haryadi Mathias, *Membina Hubungan Antar Pribadi Berdasarkan Prinsip Partisipasi, Persekutuan dan Cinta Menurut Gabriel Marsel* Yogyakarta: Kanisius, 1994

Huijbers Theo , *Manusia Merenungkan Dunianya* Yogyakarta: Kanisius, 1986

Maas Kees, *Teologi Moral Seksualitas*, Ende: Nusa Indah, 1998

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* Jakarta: Dian Rakyat, 1965

Moore Henrietta, *Feminisme Dan Antropologi* Jakarta: Obor, 1988

Primariantari, et al., *Perempuan Dan Politik Tubuh Fantastis* Yogyakarta: Kanisius, 1998

Raharso Alf Catur, *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik* Malang: Dioma, 2006

Raho Bernardus, *Sosiologi: Sebuah Pengantar* Maumere: Ledalero, 2004

Raho Bernardus, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman* Ende: Nusa Indah, 2003

Yuwana dan W. F. Maramis, *Dinamika Perkawinan Masa Kini* Malang: Dioma, 1990

Wibowo Ardhi, F. x.. *Sakramen Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Wila Candrawila Suryadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)

Wuwur Dori, *partnership: tonggak kebahagiaan suami-istri*, Maumere: LPBJA, 2001

MODUL ATAU DIKTAT DAN MAJALAH

Saku BouK Hendrik , “Wanita Sebuah Hati Bagi Sesama”, dalam *Seri Buku Vox* 40/3 September, 1995

Subani, Yohanes, *Pengantar Hukum Gereja* (Modul) FFA: Penfui, 2004.

-----, *Hukum Perkawinan* (Modul) FFA: Penfui, 2008.

Watan Fidelis, “Gerekan kaum wanita Dan Tantangan Aktual” *Vox*, seri 40 Maret, 1995